

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG
MELAKUKAN TINDAKAN *EUTHANASIA*
KEPADA PASIEN**

SKRIPSI

Oleh:

JESLINE SIMANJUNTAK

1740050138



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG
MELAKUKAN TINDAKAN *EUTHANASIA*
KEPADA PASIEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

JESLINE SIMANJUNTAK

1740050138



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the Field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, Interdiscipliner and transnational approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the era of globalization.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the legal knowledge with national and international perspectives.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

Organizing sustainable education and professions in the field of law.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.

Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA:

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
4. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jesline Simanjuntak

NIM : 1740050138

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindak Euthanasia Pada Pasien" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 2 Febuari 2024

(Jesline Simanjuntak)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Jesline Simanjuntak
NIM : 1740050138
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Euthanasia Kepada Pasien

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 2 Februari 2024

Menyetujui:

Pembimbing I

(Inri Januar, S.H., M.H.)

NIDN : 0321018502

Pembimbing II

(Andree Washington, S.H., M.H.)

NIDN : 03020292032

Ketua Program Studi

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0327046303



(Dr. Hendri Jayuul Pandiangan, S.H., M.H.)

NIDN : 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 2 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Jesline Simanjuntak
NIM : 1740050138
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Euthanasia Kepada Pasien

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H., M.Kes.	Sebagai Ketua	
2. Andree Washington, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 2 Februari 2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAK
EUTHANASIA PADA PASIEN

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Jesline Simanjuntak
NIM : 1740050138
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

(Inri Januar, SH., MH)

Pembimbing Pendamping

(Andree Washington, SH., MH)

Anggota Penguji

(Dr. Mangisi Simanjuntak, SH., MH)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jesline Simanjuntak

NIM : 1740050138

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul :
Perlundungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindak Euthanasia Pada Pasien

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 29 Juli 2024
Yang menyatakan



Jesline Simanjuntak

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindak Euthanasia Pada Pasien”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga dibangun sebagai wujud implementasi ilmu yang diperoleh selama masa studi di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum lengkap. Oleh karena itu, penulis ingin belajar lebih banyak dengan menerapkan ilmu yang telah diperolehnya. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari nasehat, sumbangsih, dan bimbingan para pihak. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Henry Jayadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
2. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum yang telah memberi dukungan pada penulis selama masa penulisan skripsi ini
3. Bapak Inri Januar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing pertama dan Bapak Andree Washington, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membimbing penulis sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi
4. Orang tua tercinta, Bapak Edward Simanjuntak dan Ibu Masta Doloksaribu yang telah memberikan perhatian lebih, semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak ikut membantu dan tidak mungkin disebutkan satu persatu. Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

TERIMA KASIH

Jakarta, 2 Februari 2024

Penulis



Jesline Simanjuntak



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI	ii
FORM PERNYATAAN ORISIONALITAS/KEASLIAN	iv
FORM PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	v
FORM PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup Penelitian	11
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konsep	14
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber dan Jenis Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data	16
G. Sistematika Penelitian	16

BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN	18
A.	Konsep Pidana	18
1.	Pengertian Hukum Pidana	18
2.	Pengertian Perlindungan Hukum	20
3.	Teori Perlindungan Hukum	22
4.	Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum	23
5.	Pengertian <i>Euthanasia</i>	24
6.	Jenis - Jenis <i>Euthanasia</i>	28
B.	Dokter	36
C.	Pasien	37
D.	Rekam Medis	38
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAK EUTHANASIA PADA PASIEN	40
A.	Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindak Euthanasia Pada Pasien	40
1.	Latar Belakang Perlindungan Hukum	40
2.	Unsur - Unsur Perlindungan Hukum	42
3.	Faktor - Faktor Perlindungan Hukum	44
4.	Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang – Undang	45
5.	Upaya Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Euthanasia	46
6.	Hambatan Dalam Perlindungan Hukum	48
B.	Tindakan Euthanasia	49
1.	Euthanasia Pada Pasien yang Dilakukan Dokter	49
2.	Ruang Lingkup	50
3.	Bentuk - Bentuk Euthanasia Pada Pasien	51
4.	Latar Belakang Tindakan Euthanasia	54

5. Euthanasia Menurut Undang-Undang	56
6. Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Melakukan Tindak Euthanasia Pada Pasien.....	57

BAB IV INFORMED CONSENT DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA PADA PASIEN

A. Teori Kemanfaatan	59
1. Kemanfaatan	59
2. Latar Belakang Kemanfaatan	60
3. Tujuan Kemanfaatan.....	61
B. Informed Consent Upaya Perlindungan Hukum Dokter Yang Melakukan Euthanasia	62
1. Informed Consent	62
2. Latar Belakang Informed Consent	64
3. Hak dan Kewajiban Dokter	67
4. Hak dan Kewajiban Pasien	68
5. Perjanjian Terapeutik.....	70
6. Unsur – Unsur Informed Consent	71
7. Ruang Lingkup	72
8. Bentuk – Bentuk Informed Consent	74
9. Informed Consent Menurut Undang-Undang.....	75
10. Hambatan Informed Consent.....	76
C. Informed Consent Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindak Euthanasia Pada Pasien.....	78

BAB V	PENUTUP	79
A.	Kesimpulan	79
1.	Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindak Euthanasia Pada Pasien.....	79
2.	Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindak Euthanasia Pada Pasien.....	80
B.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		83



ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Jesline Simanjuntak
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1740050138
C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Dokter
Yang Melakukan Tindakan Euthanasia
Kepada Pasien
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
E. Jumlah Halaman : i-xviii + 83 halaman + Daftar Pustaka
F. Daftar Bacaan : Buku, Peraturan Perundang-
Undangan, Jurnal, dan Internet
G. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Euthanasia
H. Ringkasan Isi :

Manusia saat ini hidup di era yang sangat progresif dan modern. Teknologi telah mengubah setiap aspek kehidupan manusia terutama dibidang medis. Teknologi yang berkembang ini memudahkan dokter dan tenaga medis dalam merawat pasien. Dampak positif dari perkembangan ini adalah pengobatan yang diterima pasien akan lebih efektif dan tepat. Namun secanggih apapun pasti ada suatu keadaan dimana pasien mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan berujung kematian dan pasien meminta pada dokter untuk mengakhiri penderitaanya dengan cara *euthanasia* maupun menolak pengobatan yang diberikan dokter karena menganggap pengobatan itu sia-sia. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum jika ada seorang dokter melakukan tindak *euthanasia* pada pasien, dan bagaimana *informed consent* dapat memberikan perlindungan hukum bagi dokter yang melakukan tindak *euthanasia* pada pasien.

Dengan menggunakan kerangka perundang-undangan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan literatur lain, bahan hukum tersier berupa kamus, dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti Kitab Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Kesehatan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa belum ada undang-undang formal yang mengatur di Indonesia. Seseorang tidak mempunyai hak untuk memperoleh kesehatan yang optimal melalui euthanasia. Tindakan menidurkan atau mengakhiri hidup pasien disebut dengan euthanasia. Tindakan memberikan hak mati kepada seseorang dikenal juga dengan istilah euthanasia. Perlindungan hukum bagi dokter

mengenai pemberian pelayanan medis, pengobatan, dan kewajibannya sehubungan dengan tindakan euthanasia yang dilakukan terhadap pasien; Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan hukum terkait pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan harus dirumuskan kembali guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Inri Januar, S.H., M.H.
2. Andree Washington, S.H., M.H.

Jakarta, 2 Februari 2024

Penulis



(Jesline Simanjuntak)



ABSTRACT

- A. *Student Name* : *Jesline Simanjuntak*
B. *Student Identification Number* : *1740050138*
C. *Title of Thesis* : *Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Euthanasia Kepada Pasien*
D. *Specificity Program* : *Criminal Law*
E. *Number of Pages* : *i-xviii + 83 pages + References*
F. *Reading List* : *Books, Legislation, Journals, and Internet*
G. *Key Words* : *Legal Protection, Euthanasia*
H. *Content Summary* :

Humans currently live in a very progressive and modern era. Technology has changed every aspect of human life, especially in the medical field. This developing technology makes it easier for doctors and medical personnel to treat patients. The positive impact of this development is that the treatment received by patients will be more effective and precise. However, no matter how sophisticated it is, there will always be a situation where the patient suffers from an incurable disease that can lead to death and the patient asks the doctor to end his suffering by means of euthanasia or refuses the treatment given by the doctor because he considers the treatment to be futile. The formulation of the problem in this thesis is how to provide legal protection if a doctor commits an act of euthanasia on a patient, and how informed consent can provide legal protection for a doctor who commits an act of euthanasia on a patient.

By using a statutory framework, this research is normative legal research. Secondary data was obtained from books and other literature, tertiary legal materials were dictionaries, and secondary data was obtained from primary legal materials such as the Criminal Code, Law Number 1 of 2023 and the Health Law. The collected legal materials are then compiled and analyzed.

Based on research findings, it can be said that there is no formal law regulating it in Indonesia. A person does not have the right to obtain optimal health through euthanasia. The act of putting a patient to sleep or ending a patient's life is called euthanasia. The act of giving someone the right to die is also known as euthanasia. Legal protection for doctors regarding the

provision of medical services, treatment, and their obligations in connection with euthanasia carried out on patients; To overcome this problem, legal policies related to the renewal of laws and regulations in the health sector must be reformulated to provide certainty and legal protection for both doctors and patients.

I. Supervisor : 1. Inri Januar, S.H., M.H.
2. Andree Washington, S.H., M.H.

Jakarta, 2 Februari 2024

Author



(Jesline Simanjuntak)

